



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang:

- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa Peraturan Walikota-Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
10. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMK-M dengan usaha besar.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

BAB II
PENATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Walikota melakukan penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas.
- (3) Penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lokasi pendirian;
 - b. jarak;
 - c. waktu operasional; dan
 - d. kerja sama usaha.
- (4) Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lokasi pendirian;
 - b. jarak;
 - c. waktu operasional;
 - d. kemitraan; dan
 - e. kerja sama usaha.

Bagian Kedua
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian Daerah, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat yang telah ada maupun yang akan didirikan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir dengan luasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib.

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat yang didirikan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi ketentuan jarak.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan radius Pasar Rakyat yang telah ada dengan Pasar Rakyat yang akan dibangun.
- (3) Radius Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100 (seratus) meter.

Pasal 5

Waktu operasional Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pengelola serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Pasar Rakyat, pasokan Barang dapat dilakukan dengan pola kerja sama usaha.
- (2) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada pemasok Blarang berskala UMK-M maupun koperasi.
- (3) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jarak.
- (3) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan radius Pasar Rakyat yang telah ada dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan dibangun maupun yang telah ada.
- (4) Radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 100 (seratus) meter dari Pasar Rakyat.
- (5) Data Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dengan radius kurang dari 100 (seratus) meter ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berlokasi dalam radius kurang dari 100 (seratus) meter dari Pasar Rakyat wajib melaksanakan waktu operasionalnya sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 (sepuluh) wita sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) wita; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 (sepuluh) wita sampai dengan Pukul 22.00 (dua puluh dua) wita.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melaksanakan kemitraan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat usaha yang strategis dan proporsional dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada UMK-M terhadap Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dengan UMK-M; dan
 - b. penyedia pasokan berjumlah minimal 20 (dua puluh) UMK-M untuk Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan, 15 (lima belas) UMK-M untuk supermarket, *hypermarket*, dan *department store* dan 5 (lima) UMK-M untuk minimarket.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (4) Pola perdagangan umum dan/atau waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan terhadap Kemitraan;
 - b. pemenuhan perizinan berusaha;
 - c. pelaporan berupa:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. jumlah UMK-M yang bermitra; dan
 3. jumlah tenaga kerja yang diserap.
 - d. pemenuhan terhadap penyediaan barang produk dalam negeri.

BAB IV FORUM KOMUNIKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Walikota dapat membentuk forum komunikasi dalam rangka penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Dinas, perwakilan kelompok Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, akademisi, dan masyarakat yang memiliki pengalaman dibidang dunia usaha.
- (3) Usulan pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk ditetapkan.

- (4) Usulan pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. daftar anggota forum;
 - b. daftar kepengurusan forum; dan
 - c. tugas dan fungsi.
- (5) Pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TIM PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Walikota membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai dalam hal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak melaksanakan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah melaksanakan operasional sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan penyesuaian waktu operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Mei 2023

 WALIKOTA DENPASAR,


 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 21